

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 6

TAHUN : 2026

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENUGASAN PT. MITRA PATRIOT (PERSERODA)
DALAM PENGELOLAAN PASAR BARU BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Pasar Baru Bekasi sebagai salah satu sarana perdagangan di Kota Bekasi yang merupakan roda penggerak perekonomian masyarakat harus dikelola dengan baik dalam rangka peningkatan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Pasar Baru Bekasi yang lebih profesional sehingga perlu dilakukan penugasan pengelolaan kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Mitra Patriot (Perseroda);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah setiap penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan PT. Mitra Patriot (Perseroda) dalam Pengelolaan Pasar Baru Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Patriot (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENUGASAN PT. MITRA PATRIOT (PERSERODA) DALAM PENGELOLAAN PASAR BARU BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Baru Bekasi adalah Pasar Tradisional milik Pemerintah Daerah yang berlokasi di jalan Ir. H. Juanda No. 47 Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.
7. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
8. Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik pribadi, perorangan, swasta atau fasilitas sosial fasilitas umum milik Pemerintah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
9. Los Pasar yang selanjutnya disebut Los adalah bangunan beratap tanpa dinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
10. Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi yang selanjutnya disebut PT. Mitra Patriot (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang aneka usaha.
11. Pengelolaan Pasar adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.
12. Plataran adalah area atau tanah terbuka di lingkungan area Pasar Baru Bekasi.
13. Biaya Pelayanan Pasar adalah besaran nilai yang diberikan dalam rangka pelayanan kebersihan, keamanan dan parkir.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PT. Mitra Patriot (Perseroda) untuk melaksanakan pengelolaan Pasar Baru Bekasi.
- (2) Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan, meliputi:
 1. penggunaan;
 2. pemanfaatan;
 3. pemeliharaan; dan
 4. pendapatan.
 - c. pengendalian berupa pengawasan-

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), PT. Mitra Patriot (Perseroda) berhak memungut:
 - a. biaya sewa kepada pedagang kios, los dan plataran; dan
 - b. biaya pelayanan pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), PT. Mitra Patriot (Perseroda) berkewajiban untuk:
 - a. mengelola Pasar Baru Bekasi secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan peningkatan efektivitas manajemen risiko operasional badan usaha berdasarkan standar operasional prosedur dan tata kelola perusahaan yang baik.

BAB IV PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

- (1) Status aset Pasar Baru Bekasi merupakan barang milik Daerah yang dimanfaatkan oleh PT. Mitra Patriot (Perseroda) selama masa penugasan.

- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah Pasar Baru Bekasi antara Pemerintah Daerah dengan PT. Mitra Patriot (Perseroda).

BAB V PELAKSANAAN PENUGASAN

Pasal 5

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan setelah ditandatanganinya kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah Pasar Baru Bekasi antara Pemerintah Daerah dengan PT. Mitra Patriot (Perseroda).

Pasal 6

- (1) PT. Mitra Patriot (Perseroda) dalam melaksanakan Pengelolaan Pasar Baru Bekasi dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha lainnya sesuai kaidah bisnis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disetujui dalam rapat umum pemegang saham.

Pasal 7

Untuk mendukung pelaksanaan penugasan, PT. Mitra Patriot (Perseroda) dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan penugasan Pemerintah Daerah kepada PT. Mitra Patriot (Perseroda) dalam Pengelolaan Pasar Baru Bekasi bersumber dari:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. subsidi;
- c. pemberian pinjaman; dan/atau
- d. hibah.

BAB VII PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) PT. Mitra Patriot (Perseroda) dalam melaksanakan penugasan melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan Pengelolaan Pasar Baru Bekasi dalam tahun buku berjalan dalam rangka pencapaian sasaran usaha PT. Mitra Patriot (Perseroda).
- (2) PT. Mitra Patriot (Perseroda) harus menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan Pengelolaan Pasar Baru Bekasi kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan setiap 6 (enam) bulan dan apabila diperlukan.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Penugasan Pemerintah Daerah kepada PT. Mitra Patriot (Perseroda) dalam Pengelolaan Pasar Baru Bekasi dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

BAB IX DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- Pemerintah Daerah dalam penugasan kepada PT. Mitra Patriot (Perseroda) untuk melaksanakan Pengelolaan Pasar Baru Bekasi dapat memberikan dukungan berupa:
- a. data dan informasi mengenai jumlah Kios, Los dan Pedagang di Pasar Baru Bekasi;
 - b. pemanfaatan barang milik Daerah selama pengelolaan Pasar Baru Bekasi;
 - c. fasilitasi proses pemenuhan perizinan berusaha;
 - d. fasilitasi penataan;
 - e. fasilitasi koordinasi dengan pemangku kepentingan; dan
 - f. publikasi dan sosialisasi.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penugasan kepada PT. Mitra Patriot (Perseroda) dalam Pengelolaan Pasar Baru Bekasi.
- (2) Wali Kota mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan unit Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perekonomian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pendampingan;
 - e. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - f. sosialisasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap objek Pengelolaan Pasar Baru Bekasi.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 13

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam laporan pelaksanaan Pengelolaan Pasar Baru Bekasi.
- (2) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan serta unit Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perekonomian kepada Wali Kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan pelaksanaan penugasan tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan penugasan dapat dicabut oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan tetap melaksanakan fungsi Pengelolaan Pasar Baru Bekasi sampai ditandatanganinya perjanjian kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah Pasar Baru Bekasi antara Pemerintah Daerah dengan PT. Mitra Patriot (Perseroda).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 April 2026

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026 NOMOR 6